



WALIKOTA PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 37 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 61 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa guna mendukung kelancaran pelaksanaan program/kegiatan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan maka perlu dilakukan perubahan anggaran pendapatan dan belanja pada masing-masing perangkat daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 61 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sisten Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

14. Peraturan ...

14. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
20. Peraturan ...

20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
21. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 525) ;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 456) ;

25. Peraturan ...

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 139);
29. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2007 Nomor 01 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 08 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010 Nomor 08 Seri E) ;
30. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 06 Tahun 2010 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 05) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 07 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 06 Tahun 2010 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 11);

31. Peraturan ...

31. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010 Nomor 09);
32. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 13 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010 Nomor 12);
33. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 14 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010 Nomor 13);
34. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 01);
35. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 21 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 02);
36. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 22 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 03);
37. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 22);
38. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 23);
39. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 04 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 26);
40. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 05 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 27);
41. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 06 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 44);

42. Peraturan ...

42. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 07 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 31) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 07 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2014 Nomor 6);
43. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 08 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 35) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 06 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 08 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2013 Nomor 06);
44. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 09 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 41);
45. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 25);
46. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 17);
47. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 28);
48. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 43) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah);

49. Peraturan ...

49. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 32);
50. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 30);
51. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 18);
52. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 29 Tahun 2011 tentang Dana Cadangan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 34, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 25) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2011 tentang Dana Cadangan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 1);
53. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 12);
54. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 11);
55. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 4);
56. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2019 Nomor 8);

57. Peraturan ...

57. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 61 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2019 Nomor 61) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 30 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 61 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2020 Nomor 31);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA PASURUAN NOMOR 61 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam lampiran Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 61 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2020 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 31 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 61 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2020 Nomor 31) diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II ...

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 17 Juli 2020

Plt. WALIKOTA PASURUAN,



RAHARTO TENO PRASETYO

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 17 Juli 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,



RUDIYANTO

Urusan Pemerintahan : 1.02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
 Organisasi : 1.02.01 DINAS KESEHATAN
 Sub Organisasi : 1.02.01.01 DINAS KESEHATAN

KODEREKENING	URAIAN	SEBELUM	SESUDAH	TAMBAH / (KURANG)
1	2	3	4	5=(4-3)
1.02 . 1.02.01 . 22	Program pencegahan dan pengendalian penyakit	1,606,606,500.00	16,850,241,300.00	15,243,634,800.00
1.02 . 1.02.01 . 22.60	Bantuan Operasional Kesehatan Upaya Kesehatan Masyarakat Rujukan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (DAK Non Fisik)	368,561,500.00	2,941,061,500.00	2,572,500,000.00
1.02 . 1.02.01 . 22.60 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	368,561,500.00	2,941,061,500.00	2,572,500,000.00
1.02 . 1.02.01 . 22.60 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7,894,500.00	7,894,500.00	0.00
1.02 . 1.02.01 . 22.60 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5,859,500.00	5,859,500.00	0.00
1.02 . 1.02.01 . 22.60 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangkat, Materai dan Benda Pos Lainnya	2,035,000.00	2,035,000.00	0.00
1.02 . 1.02.01 . 22.60 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	20,891,000.00	20,891,000.00	0.00
1.02 . 1.02.01 . 22.60 . 5.2.2.02.11	Belanja Spanduk, Baliho, Poster	17,891,000.00	17,891,000.00	0.00
1.02 . 1.02.01 . 22.60 . 5.2.2.02.15	Belanja Papan Data/Pengumuman	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00
1.02 . 1.02.01 . 22.60 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0.00	2,572,500,000.00	2,572,500,000.00
1.02 . 1.02.01 . 22.60 . 5.2.2.03.15	Belanja Jasa Pelayanan Medis	0.00	2,572,500,000.00	2,572,500,000.00
1.02 . 1.02.01 . 22.60 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11,676,000.00	11,676,000.00	0.00
1.02 . 1.02.01 . 22.60 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	9,700,000.00	9,700,000.00	0.00
1.02 . 1.02.01 . 22.60 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,976,000.00	1,976,000.00	0.00
1.02 . 1.02.01 . 22.60 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	193,800,000.00	193,800,000.00	0.00
1.02 . 1.02.01 . 22.60 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	193,800,000.00	193,800,000.00	0.00
1.02 . 1.02.01 . 22.60 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	41,500,000.00	41,500,000.00	0.00
1.02 . 1.02.01 . 22.60 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	41,500,000.00	41,500,000.00	0.00
1.02 . 1.02.01 . 22.60 . 5.2.2.29	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	92,800,000.00	92,800,000.00	0.00
1.02 . 1.02.01 . 22.60 . 5.2.2.29.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	92,800,000.00	92,800,000.00	0.00
1.02 . 1.02.01 . 22.70	Pencegahan dan Pengendalian COVID-19	0.00	13,430,144,000.00	13,430,144,000.00
1.02 . 1.02.01 . 22.70 . 5.2.1	Belanja Pegawai	0.00	1,429,375,000.00	1,429,375,000.00
1.02 . 1.02.01 . 22.70 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0.00	879,375,000.00	879,375,000.00
1.02 . 1.02.01 . 22.70 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	0.00	879,375,000.00	879,375,000.00
1.02 . 1.02.01 . 22.70 . 5.2.1.03	Uang Lembur	0.00	550,000,000.00	550,000,000.00
1.02 . 1.02.01 . 22.70 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	0.00	275,000,000.00	275,000,000.00
1.02 . 1.02.01 . 22.70 . 5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	0.00	275,000,000.00	275,000,000.00
1.02 . 1.02.01 . 22.70 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0.00	12,000,769,000.00	12,000,769,000.00
1.02 . 1.02.01 . 22.70 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0.00	2,729,454,000.00	2,729,454,000.00
1.02 . 1.02.01 . 22.70 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0.00	4,165,500.00	4,165,500.00
1.02 . 1.02.01 . 22.70 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	0.00	41,250,000.00	41,250,000.00
1.02 . 1.02.01 . 22.70 . 5.2.2.01.14	Belanja Alat Kesehatan Habis Pakai	0.00	2,114,438,500.00	2,114,438,500.00
1.02 . 1.02.01 . 22.70 . 5.2.2.01.15	Belanja Alat Laboratorium Habis Pakai	0.00	569,600,000.00	569,600,000.00
1.02 . 1.02.01 . 22.70 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0.00	2,184,315,000.00	2,184,315,000.00
1.02 . 1.02.01 . 22.70 . 5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	0.00	741,510,000.00	741,510,000.00
1.02 . 1.02.01 . 22.70 . 5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia	0.00	1,442,805,000.00	1,442,805,000.00
1.02 . 1.02.01 . 22.70 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0.00	6,842,500,000.00	6,842,500,000.00
1.02 . 1.02.01 . 22.70 . 5.2.2.03.15	Belanja Jasa Pelayanan Medis	0.00	6,842,500,000.00	6,842,500,000.00
1.02 . 1.02.01 . 22.70 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00
1.02 . 1.02.01 . 22.70 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00
1.02 . 1.02.01 . 22.70 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00
1.02 . 1.02.01 . 22.70 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0.00	99,000,000.00	99,000,000.00
1.02 . 1.02.01 . 22.70 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	0.00	99,000,000.00	99,000,000.00
1.02 . 1.02.01 . 22.70 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0.00	137,500,000.00	137,500,000.00
1.02 . 1.02.01 . 22.70 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0.00	137,500,000.00	137,500,000.00

Urusan Pemerintahan : 1.02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
 Organisasi : 1.02.02 RSUD DR. R. SOEDARSONO
 Sub Organisasi : 1.02.02.01 RSUD DR. R. SOEDARSONO (SKPD)

KODEREKENING	URAIAN	SEBELUM	SESUDAH	TAMBAH / (KURANG)
1	2	3	4	5=(4-3)
1.02 . 1.02.02 . 16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	6,147,199,000.00	9,084,647,500.00	2,937,448,500.00
1.02 . 1.02.02 . 16.24	Pencegahan dan Pengendalian COVID-19	0.00	2,937,448,500.00	2,937,448,500.00
1.02 . 1.02.02 . 16.24 . 5.2.1	Belanja Pegawai	0.00	1,038,550,000.00	1,038,550,000.00
1.02 . 1.02.02 . 16.24 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0.00	68,850,000.00	68,850,000.00
1.02 . 1.02.02 . 16.24 . 5.2.1.01.11	Honorarium Tenaga Medis/Paramedis	0.00	68,850,000.00	68,850,000.00
1.02 . 1.02.02 . 16.24 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0.00	969,700,000.00	969,700,000.00
1.02 . 1.02.02 . 16.24 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	0.00	105,700,000.00	105,700,000.00
1.02 . 1.02.02 . 16.24 . 5.2.1.02.05	Honorarium Tenaga Kebersihan	0.00	144,000,000.00	144,000,000.00
1.02 . 1.02.02 . 16.24 . 5.2.1.02.06	Honorarium Tenaga Medis Paramedis	0.00	720,000,000.00	720,000,000.00
1.02 . 1.02.02 . 16.24 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0.00	1,370,398,500.00	1,370,398,500.00
1.02 . 1.02.02 . 16.24 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0.00	461,624,500.00	461,624,500.00
1.02 . 1.02.02 . 16.24 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	0.00	113,119,500.00	113,119,500.00
1.02 . 1.02.02 . 16.24 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	0.00	15,500,000.00	15,500,000.00
1.02 . 1.02.02 . 16.24 . 5.2.2.01.09	Belanja Perlengkapan Ruang Pasien Pakai Habis	0.00	300,500,000.00	300,500,000.00
1.02 . 1.02.02 . 16.24 . 5.2.2.01.10	Belanja Bahan Kemasan/Karung/Plastik	0.00	32,505,000.00	32,505,000.00
1.02 . 1.02.02 . 16.24 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0.00	542,524,000.00	542,524,000.00
1.02 . 1.02.02 . 16.24 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	0.00	291,600,000.00	291,600,000.00
1.02 . 1.02.02 . 16.24 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Penambah Stamina	0.00	225,000,000.00	225,000,000.00
1.02 . 1.02.02 . 16.24 . 5.2.2.11.07	Belanja Makanan dan Minuman Ringan	0.00	25,924,000.00	25,924,000.00
1.02 . 1.02.02 . 16.24 . 5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	0.00	231,250,000.00	231,250,000.00
1.02 . 1.02.02 . 16.24 . 5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	0.00	231,250,000.00	231,250,000.00
1.02 . 1.02.02 . 16.24 . 5.2.2.25	Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi	0.00	135,000,000.00	135,000,000.00
1.02 . 1.02.02 . 16.24 . 5.2.2.25.02	Belanja Akomodasi	0.00	135,000,000.00	135,000,000.00
1.02 . 1.02.02 . 16.24 . 5.2.3	Belanja Modal	0.00	528,500,000.00	528,500,000.00
1.02 . 1.02.02 . 16.24 . 5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0.00	55,000,000.00	55,000,000.00
1.02 . 1.02.02 . 16.24 . 5.2.3.11.07	Belanja Modal Pengadaan Pendingin Ruangan/AC	0.00	55,000,000.00	55,000,000.00
1.02 . 1.02.02 . 16.24 . 5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	0.00	212,750,000.00	212,750,000.00
1.02 . 1.02.02 . 16.24 . 5.2.3.13.07	Belanja Modal Pengadaan Tempat Tidur	0.00	212,750,000.00	212,750,000.00
1.02 . 1.02.02 . 16.24 . 5.2.3.14	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	0.00	21,000,000.00	21,000,000.00
1.02 . 1.02.02 . 16.24 . 5.2.3.14.01	Belanja Modal Pengadaan Tabung Gas	0.00	3,750,000.00	3,750,000.00
1.02 . 1.02.02 . 16.24 . 5.2.3.14.04	Belanja Modal Pengadaan Dispenser	0.00	10,500,000.00	10,500,000.00
1.02 . 1.02.02 . 16.24 . 5.2.3.14.12	Belanja Modal Pengadaan Pemanas Air	0.00	6,750,000.00	6,750,000.00
1.02 . 1.02.02 . 16.24 . 5.2.3.15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	0.00	239,750,000.00	239,750,000.00
1.02 . 1.02.02 . 16.24 . 5.2.3.15.10	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	0.00	200,000,000.00	200,000,000.00
1.02 . 1.02.02 . 16.24 . 5.2.3.15.12	Belanja Modal Pengadaan Exhaust Fan	0.00	39,750,000.00	39,750,000.00

Urusan Pemerintahan : 1.03 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 Organisasi : 1.03.01 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
 Sub Organisasi : 1.03.01.01 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KODEREKENING	URAIAN	SEBELUM	SESUDAH	TAMBAH / (KURANG)
1	2	3	4	5=(4-3)
1.03 . 1.03.01 . 54	Program Infrastruktur Jalan, Jembatan dan Bangunan Pelengkapnnya	22,075,327,700.00	10,229,483,350.00	(11,845,844,350.00)
1.03 . 1.03.01 . 54.13	Peningkatan Jalan (DAK Reguler)	4,808,850,800.00	1,405,813,800.00	(3,403,037,000.00)
1.03 . 1.03.01 . 54.13 . 5.2.3	Belanja Modal	4,808,850,800.00	1,405,813,800.00	(3,403,037,000.00)
1.03 . 1.03.01 . 54.13 . 5.2.3.21	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	4,808,850,800.00	1,405,813,800.00	(3,403,037,000.00)
1.03 . 1.03.01 . 54.13 . 5.2.3.21.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	4,808,850,800.00	1,405,813,800.00	(3,403,037,000.00)
1.03 . 1.03.01 . 54.14	Pemeliharaan Berkala Jalan (DAK)	4,011,927,200.00	2,929,453,200.00	(1,082,474,000.00)
1.03 . 1.03.01 . 54.14 . 5.2.3	Belanja Modal	4,011,927,200.00	2,929,453,200.00	(1,082,474,000.00)
1.03 . 1.03.01 . 54.14 . 5.2.3.21	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	4,011,927,200.00	2,929,453,200.00	(1,082,474,000.00)
1.03 . 1.03.01 . 54.14 . 5.2.3.21.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	4,011,927,200.00	2,929,453,200.00	(1,082,474,000.00)

Urusan Pemerintahan : 1.04 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
 Organisasi : 1.04.01 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN
 Sub Organisasi : 1.04.01.01 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

KODEREKENING	URAIAN	SEBELUM	SESUDAH	TAMBAH /(KURANG)
1	2	3	4	5=(4-3)
1.04 . 1.04.01 . 32	Program Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Perumahan	12,555,110,400.00	7,486,785,400.00	(5,068,325,000.00)
1.04 . 1.04.01 . 32.06	Fasilitas Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni dan Pembangunan Sarana Prasarana Sanitasi	450,000,000.00	450,000,000.00	0.00
1.04 . 1.04.01 . 32.06 . 5.2.1	Belanja Pegawai	336,100,000.00	336,100,000.00	0.00
1.04 . 1.04.01 . 32.06 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	336,100,000.00	336,100,000.00	0.00
1.04 . 1.04.01 . 32.06 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	302,700,000.00	302,700,000.00	0.00
1.04 . 1.04.01 . 32.06 . 5.2.1.02.04	Honorarium Rapat, Seminar, Penataran dan Sejenisnya	33,400,000.00	33,400,000.00	0.00
1.04 . 1.04.01 . 32.06 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	113,900,000.00	113,900,000.00	0.00
1.04 . 1.04.01 . 32.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	29,750,000.00	29,750,000.00	0.00
1.04 . 1.04.01 . 32.06 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7,490,000.00	7,490,000.00	0.00
1.04 . 1.04.01 . 32.06 . 5.2.2.01.04	Belanja Peranko, Materai dan Benda Pos Lainnya	22,260,000.00	22,260,000.00	0.00
1.04 . 1.04.01 . 32.06 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00
1.04 . 1.04.01 . 32.06 . 5.2.2.02.11	Belanja Spanduk, Baliho, Poster	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00
1.04 . 1.04.01 . 32.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	18,490,000.00	18,490,000.00	0.00
1.04 . 1.04.01 . 32.06 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	18,490,000.00	18,490,000.00	0.00
1.04 . 1.04.01 . 32.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	33,360,000.00	33,360,000.00	0.00
1.04 . 1.04.01 . 32.06 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	33,360,000.00	33,360,000.00	0.00
1.04 . 1.04.01 . 32.06 . 5.2.2.29	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	30,900,000.00	30,900,000.00	0.00
1.04 . 1.04.01 . 32.06 . 5.2.2.29.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	30,900,000.00	30,900,000.00	0.00

Urusan Pemerintahan : 4.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
 Organisasi : 4.01.03 SEKRETARIAT DAERAH
 Sub Organisasi : 4.01.03.01.07 BAGIAN HUKUM

KODEREKENING	URAIAN	SEBELUM	SESUDAH	TAMBAH /(KURANG)
1	2	3	4	5=(4-3)
4.01 . 4.01.03 . 99	Program Peningkatan Pemahaman Hukum, Bantuan Hukum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia	957,862,900.00	866,911,000.00	(90,951,900.00)
4.01 . 4.01.03 . 99.05	Koordinasi dan konsultasi hukum	386,000,000.00	590,000,000.00	204,000,000.00
4.01 . 4.01.03 . 99.05 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	386,000,000.00	590,000,000.00	204,000,000.00
4.01 . 4.01.03 . 99.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10,370,000.00	10,475,000.00	105,000.00
4.01 . 4.01.03 . 99.05 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	10,370,000.00	10,475,000.00	105,000.00
4.01 . 4.01.03 . 99.05 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00
4.01 . 4.01.03 . 99.05 . 5.2.2.03.16	Belanja Jasa Administrasi Penyelesaian Perkara Hukum	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00
4.01 . 4.01.03 . 99.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7,500,000.00	7,500,000.00	0.00
4.01 . 4.01.03 . 99.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	7,500,000.00	7,500,000.00	0.00
4.01 . 4.01.03 . 99.05 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7,080,000.00	0.00	(7,080,000.00)
4.01 . 4.01.03 . 99.05 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7,080,000.00	0.00	(7,080,000.00)
4.01 . 4.01.03 . 99.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	105,050,000.00	1,025,000.00	(104,025,000.00)
4.01 . 4.01.03 . 99.05 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	105,050,000.00	1,025,000.00	(104,025,000.00)
4.01 . 4.01.03 . 99.05 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00
4.01 . 4.01.03 . 99.05 . 5.2.2.21.06	Belanja Jasa Konsultansi Hukum	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00
4.01 . 4.01.03 . 99.05 . 5.2.2.29	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	156,000,000.00	466,000,000.00	310,000,000.00
4.01 . 4.01.03 . 99.05 . 5.2.2.29.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	156,000,000.00	466,000,000.00	310,000,000.00

Urusan Pemerintahan : 4.03 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan
 Organisasi : 4.04.01 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
 Sub Organisasi : 4.04.01.02 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET (PPKD)

KODEREKENING	URAIAN	SEBELUM	SESUDAH	TAMBAH /(KURANG)
1	2	3	4	5=(4-3)
4.2	DANA PERIMBANGAN	536,292,673,046.00	545,783,183,046.00	9,490,510,000.00
4.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	60,706,748,046.00	59,058,051,046.00	(1,648,697,000.00)
4.2.1.01	Bagi Hasil Pajak	40,728,049,046.00	39,128,777,046.00	(1,599,272,000.00)
4.2.1.01.01	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan	4,412,469,000.00	3,336,891,000.00	(1,075,578,000.00)
4.2.1.01.03	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan Orang Pribadi	16,389,043,000.00	15,865,349,000.00	(523,694,000.00)
4.2.1.02	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	19,978,699,000.00	19,929,274,000.00	(49,425,000.00)
4.2.1.02.10	Bagi Hasil Dari Pertambangan Panas Bumi	44,295,000.00	40,220,000.00	(4,075,000.00)
4.2.1.02.12	Bagi Hasil Dari Mineral dan Batubara	360,737,000.00	315,387,000.00	(45,350,000.00)
4.2.3	Dana Alokasi Khusus (DAK)	62,981,414,000.00	74,120,621,000.00	11,139,207,000.00
4.2.3.01	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	12,086,984,000.00	20,653,691,000.00	8,566,707,000.00
4.2.3.01.03	DAK Bidang Infrastruktur Jalan	0.00	4,335,267,000.00	4,335,267,000.00
4.2.3.01.06	DAK Bidang Infrastruktur Sanitasi	0.00	1,990,706,000.00	1,990,706,000.00
4.2.3.01.19	DAK Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman	0.00	2,240,734,000.00	2,240,734,000.00
4.2.3.02	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	49,974,542,000.00	52,547,042,000.00	2,572,500,000.00
4.2.3.02.05	Bantuan Operasional Kesehatan	4,741,046,000.00	7,313,546,000.00	2,572,500,000.00
4.04.4.04.01.00.00.5.1.4	Belanja Hibah	67,937,850,100.00	65,802,508,600.00	(2,135,341,500.00)
4.04.4.04.01.00.00.5.1.4.06	Belanja Hibah kepada Kelompok/Anggota Masyarakat	185,000,000.00	2,175,706,000.00	1,990,706,000.00
4.04.4.04.01.00.00.5.1.4.06.04	Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat Sosial	0.00	1,990,706,000.00	1,990,706,000.00
4.04.4.04.01.00.00.5.1.5	Belanja Bantuan Sosial	9,112,000,000.00	34,649,934,000.00	25,537,934,000.00
4.04.4.04.01.00.00.5.1.5.03	Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat	8,512,000,000.00	31,049,934,000.00	22,537,934,000.00
4.04.4.04.01.00.00.5.1.5.03.01	Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat	8,512,000,000.00	31,049,934,000.00	22,537,934,000.00
4.04.4.04.01.00.00.5.1.8	Belanja Tidak Terduga	750,000,000.00	38,242,928,558.52	37,492,928,558.52
4.04.4.04.01.00.00.5.1.8.01	Belanja Tak Terduga	750,000,000.00	38,242,928,558.52	37,492,928,558.52
4.04.4.04.01.00.00.5.1.8.01.01	Belanja Tidak Terduga	750,000,000.00	38,242,928,558.52	37,492,928,558.52

Plt. WALIKOTA PASURUAN,

RAHARTO TENO PRASETYO

LAMPIRAN II
 PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
 NOMOR 37 TAHUN 2020
 TENTANG
 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA
 PASURUAN NOMOR 61 TAHUN 2019 TENTANG
 PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
 BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

PERUBAHAN DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN ALOKASI HIBAH YANG DITERIMA

NO/ REKENING	URAIAN REKENING/NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	SEBELUM	SESUDAH	TAMBAH /(KURANG)
1	2	3	4	5	6=(5-4)
5.1.4	Belanja Hibah		63,626,802,600.00	65,802,508,600.00	2,175,706,000
5.1.4.06	Belanja Hibah kepada Kelompok/Anggota Masyarakat		-	2,175,706,000.00	2,175,706,000
5.1.4.06.04	Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat Sosial		-	1,990,706,000	1,990,706,000
	Sanitasi (DAK Reguler)		-	1,990,706,000	1,990,706,000
	- Pembangunan SPALD-S di Daerah Perkotaan dan/atau pedesaan				
	- KSM ARJUNA		-	294,000,000	294,000,000
	- KSM CEMPAKA		-	420,000,000	420,000,000
	- KSM CEMARA		-	420,000,000	420,000,000
	- KSM MELATI		-	420,000,000	420,000,000
	- KSM DAHLIA		-	420,000,000	420,000,000
	Penunjang Reguler Sanitasi		-	16,706,000	16,706,000

Plt. WALIKOTA PASURUAN,


 RAHARTO TENO PRASETYO

✍

LAMPIRAN III
 PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
 NOMOR 31 TAHUN 2020
 TENTANG
 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA
 PASURUAN NOMOR 61 TAHUN 2019 TENTANG
 PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
 BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

PERUBAHAN DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN ALOKASI BANTUAN SOSIAL YANG DITERIMA

NO/REKENING	URAIAN REKENING/NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	SEBELUM	SESUDAH	TAMBAH / (KURANG)
1	2	3	4	5	6=(5-4)
5.1.5	Belanja Bantuan Sosial		11,352,734,000.00	34,649,934,000.00	23,297,200,000.00
5.1.5.03	Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat		10,752,734,000.00	31,049,934,000.00	20,297,200,000.00
5.1.5.03.01	Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat		10,752,734,000.00	31,049,934,000.00	20,297,200,000.00
	Rumah Tidak Layak Huni (DAK Reguler)				
	- Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (DAK)		0.00	2,222,500,000.00	2,222,500,000.00
	Penunjang Reguler RTLH		0.00	18,234,000.00	18,234,000.00
5.1.8	Belanja Tidak Terduga		750,000,000.00	38,242,928,558.52	37,492,928,558.52
5.1.8.01	Belanja Tak Terduga		750,000,000.00	38,242,928,558.52	37,492,928,558.52
5.1.8.01.01	Belanja Tidak Terduga		750,000,000.00	38,242,928,558.52	37,492,928,558.52
	Belanja Tak Terduga		750,000,000.00	38,242,928,558.52	37,492,928,558.52
	- Belanja Tidak Terduga		750,000,000.00	750,000,000.00	0.00
	- Sisa Anggaran Penyesuaian Refocusing COVID-19		0.00	37,492,928,558.52	37,492,928,558.52

Pt. WALIKOTA PASURUAN,

RAHARTO TENO PRASETYO